

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IKAN LAUT TANPA MENGGUNAKAN ALAT
TIMBANG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

Qurrotul Aini

NIM: C92216128



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qurrotul Aini
NIM : C92216128
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli
ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di
tempat pelelangan ikan (Studi kasus di Desa
Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten
Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Lamongan, 14 Mei 2020

Saya yang menyatakan,


Qurrotul Aini
NIM. C92216128



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN LAUT TANPA MENGGUNAKAN ALAT TIMBANG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan" yang ditulis oleh Qurrotul Aini, NIM.C92216128 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Mei 2020

Pembimbing

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP : 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Aini NIM. C92216128 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Dra. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,



Achmad Saftudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 27 Juli 2020

Mengatakan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qurrotul Aini
NIM : C92216128
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
E-mail address : iinyellowed@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa menggunakan alat timbang Di Tempat Pelangan Ikan (Studi Kasus Di desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2020

Penulis

(Qurrotul Aini)

kebanyakan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang, aturan dan prinsip-prinsip tersebut sering diabaikan dan tidak dijalankan.

Namun, praktik jual beli sistem modern seperti itu belum dilakukan oleh setiap nelayan yang ada di Indonesia. Khususnya di daerah Lamongan. Praktik jual beli yang dilakukan masih menggunakan sistem tradisional. Karena ketertarikan pembeli masih banyak yang menggunakan sistem tradisional ini. Jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan harga ditentukan sesuai taksirannya. Hal tersebut sudah menjadi mayoritas masyarakat disana. Karena memang mata pencaharian masyarakat di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai seorang nelayan dan pedagang ikan laut, bahkan terdapat juga pasar ikan yang menjadi pasar ikan terbesar di daerah Lamongan. Pasar ikan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat disana. Karena bukan dari masyarakat Lamongan saja yang melakukan transaksi jual beli di pasar ikan tersebut, melainkan masyarakat diluar daerah Lamongan juga seperti: Tuban, Bojonegoro dan Gresik.

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor tersebut menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan ketat diantara pedagang untuk menarik perhatian pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin

membahas tentang jual beli ikan dimana ikannya masih berapa pada tendak, jumlah serta kualitas dan ragam ikan masih samar.¹⁴

3. Skripsi Zani Nur Anisah yang berjudul, “Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban” dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada unsur mutlak yang harus dilakukan pihak penjual karena penjual merasa memiliki hutang kepada pembeli, maka secara tidak langsung penjual harus menjual ikannya kembali kepada pembeli tanpa harus dijual kembali kepada orang lain.¹⁵
4. Skripsi Zazilatur Rakhmah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan sistem Pematokan harga oleh Pemilik Modal terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” dalam skripsi ini membahas tentang jual beli dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil panen petani tambak sama seperti jual beli umumnya, hanya saja dalam masalah harga penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli, kemudian pembeli menetapkan harganya lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya.¹⁶

¹⁴ Khakim Lukmanul “*Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

¹⁵ Zani Nur Anisah, “*Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*”, (Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999)

¹⁶ Rakhmah Zazilatur, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan sistem Pematokan harga oleh Pemilik Modal terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999).

teori-teori jual beli dan jual beli *jizaf* pada masa Nabi, kemudian dikaitkan dengan kegiatan atau praktik yang ada di lapangan tentang fakta-fakta proses jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasar teori, bab ini meliputi sub bab bahasan, yaitu: sub sub pertama pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, berakhirnya jual beli, jual beli *jizaf*(Spekulatif).

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di Tempat Pelelangan Ikan (Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) dan praktik jual beli ikan laut, bab ini meliputi tiga sub sub bahasan, yaitu: sub bab pertama membahas tentang

gambaran umum tentang Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis, kondisi social, ekonomi. Sub bab kedua membahas pelaksanaan Jual Beli Ikan Laut Di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Bab keempat merupakan hasil analisis dari hasil penelitian yang terdapat pada bab tiga. Dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab, yaitu: sub bab pertama membahas analisis Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sub bab kedua membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut tanpa menggunakan alat timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan).

Bab kelima merupakan pembahasan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah dan disertai dengan saran yang ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

1. Ditinjau dari objek akad *baī'* dibagi menjadi:
 - a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *baī'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayyadah* (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.
Misalnya: pertukaran rupa
 - d. ah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima *baī'* dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang diserahkan dengan tunai. Ini bentuk asal *baī'*.
 - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *baī' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya: jual beli kredit.
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *baī' dāin bi dāin* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga *baī'* dibagi menjadi:
 - a. *Baī' musāwamah* (jual beli dengancara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menentukan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, ini bentuk asal *baī'*.

syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a) *Baī'* (penjual)
 - b) Mustari (pembeli)
 - c) Sighat (*ijāb* dan *qabūl*)
 - d) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)
- d. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Ulama fiqih mazhab Malikiyyah menyebutkan 6 syarat bagi keabsahan jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut::

1. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan atau pun hitungannya.
3. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.
4. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit.
5. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar

JENIS IKAN	PRODUKSI (Ton)
Japuh (Rainbow sardine)	0,5
Banyar / Kembung Lelaki (Indian mackerel)	18,311
Kembung (Short-bodied mackerel)	206,63
Layang (Scad)	5974,75
Lemuru (Bali sardinella)	150,46
Selar (Trevallies)	329,62
Tembang (Fringescale/Deepbody/Goldstrip sardinella)	1.483,77
Tetengkek (Torpedo scad)	28,13
Ikan Pelagis Kecil/ Campuran (Other fishes)	160,41
Tongkol abu - abu (Longtail tuna)	3.663,7
Tongkol komo/ kawa- kawa (Eastern little tuna)	411,87
Tongkol krai (Frigate tuna)	1.221
Cakalang (Skipjack tuna)	21,3
Lemadang (Common dolphin fish)	105,07
Tenggiri (Narrow-barred spanish mackerel)	190,18
Cucut lanyam (Requiem sharks)	792,81
Manyung (giant Fish)	687,07
Ikan sebelah (Indian Halibut)	716,17
Kuwe/ Putih (Jack trevallies)	1.008,38
Bawal hitam (Black pomfret)	3,76
Golok - golok (Dorab wolf hearing)	4,07
Beloso/Buntut kerbo (Greater Lizardfish)	1.091,01
Kapas - kapas/ Kapasan (Fals trevally)	5.501,09
Peperek (Slipmouths/Pony fishes)	1.868,12
Lencam / Bentol (Emperors)	689,23
Kakap putih (Barramundi)	0,5
Kakap merah/Bambangan (Red snappers)	360,82
Kurisi (Ornate threadfin beam)	9.099,75
Kuniran/Kuningan (Sulphur goatfish)	7.416,79
Biji angka (Yellow-stripe goatfish)	4.872,39
Swanggi/mata besar (Purple-spotted/Big eye)	12.848,11
Gulamah/tigawaja (Croackers)	620,63
Alu-alu /Mangilala/Pucul (Great barracuda)	872,93
Kerong - kerong (Jarbua terapon/Largescale terapon)	864,72
Layur (Hairtails)	252,02
Pari kembang/pari macan (Stingrays)	964,97
Pari kelelawar (Devilrays, Mantarays)	51,7
Pari kekeh (Whitespotted wedgesfishes)	75,1
Remang / Cunang / Tonang	647,37
Kambing kambing / Ayam ayam (Abalistesstellaris)	2.225,75

secara jelas oleh pembeli, akhirnya cara penjual memperlihatkan yang meyakinkan kepada pembeli yaitu dengan memberikan sample/contoh sedikit ikannya sekitar 1 basket dan di barengi oleh informasi-informasi dari penjual dan kuli/pekerja, di tahap inilah pembeli harus cermat saat melihat ikan laut yang akan dibelinya. Berdasarkan analisis praktiknya dapat kita lihat bahwa praktik jual beli ikan ini berpotensi *gharar* karena dapat diduga mengandung aspek yang belum jelas takaran ikannya.

Setelah keduanya melakukan kesepakatan, langkah yang diambil berikutnya adalah penaksiran dan penentuan harga, di situlah terjadi proses tawar menawar antara penjual dan pembeli, cara penjual menentukan harga yaitu dengan menggunakan sistem taksiran, misalnya ikan yang terlihat segar, ukurannya ikannya juga terlihat besar maka penjual membandrol harga sesuai harga ikan pada umumnya. Proses tawar menawar seperti ini berjalan cepat, karena menurut pembeli yang terpenting mendapatkan ikan lautnya terlebih dahulu, karena ikan akan dijual kembali oleh pembeli dan supaya pelanggan selanjutnya tidak hilang dan tidak memilih penjual ikan laut yang lainnya.

Setelah tahap kedua berakhir dan sudah mencapai kesepakatan harga antara keduanya, dilanjutkan dengan akad/penjanjian saat penyerahan ikan laut, proses ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak dimana apabila ikan ada ketidaksesuaian maka pembeli berhak meminta pertanggungjawaban kepada penjual, terkadang hal ini juga merugikan penjual karena pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli tersebut atau

- Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah Surabaya*: Surabaya. Uin Sunan Ampel Press.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, cet I.
- Siswoyo, Wawancara. Lamongan, 24 Februari 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta. 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta. Gajah Mada University. 1975.
- wahyudi Eko, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama terhadap Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Brondong Kabupaten lamongan*”, Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.
- Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Haist Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1937
- Zani Nur Anisah, , “*Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*”, Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya. 1999.